



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Tegal, 02 Maret 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. 002 RW. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Fahmi Luthfi, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Pagenjahan No.29 RT. 001 RW. 002 Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam buku register Nomor : HK.05/027/II/2021/PA.Slw, tanggal 06 Januari 2021, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 06 Januari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 1986 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1406 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor XXXXX, tertanggal 24 Mei 2018;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 meninggal dunia dikarenakan sakit, Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor XXXXX, tertanggal 21 Desember 2020;

3. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXX telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama ANAK PEMOHON, lahir di Tegal tanggal 22 Agustus 2002;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : ANAK PEMOHON;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tanggal lahir : Tegal, 22 Agustus 2002;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP
Alamat tinggal : Desa XXXXX RT. 002 RW. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

Dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tanggal lahir : Brebes, 21 Juli 1997;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMK;
Alamat tinggal : Desa XXXXX RT. 005 RW. 002, Kecamatan XXXXX Kabupaten Brebes;

Adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXX dengan XXXXX, yang menikah pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 1996 M bertepatan 02 Robiul Akhir 1417 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Brebes dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX, tertanggal 17 Agustus 1996;

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dalam waktu segera mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal tentang umur anak Pemohon dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : XXXXX, tertanggal 21 Desember 2020;

6. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar bulan Januari 2019 yang sampai sekarang telah berjalan selama sekitar 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya hamil diluar nikah;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan umur calon istri belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah (19 tahun), karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 4 bulan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sedarah maupun sepersusuan, dan tidak ada XXXXX untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitupula dengan calon suaminya, berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera menyidangkan perkara ini kemudian menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon , anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon , dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON binti XXXXX dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada XXXXX nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 18 Desember 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan PEMOHON I Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal tanggal 24 Mei 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 21 Desember 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor: XXXXX tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 22 Desember 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON binti XXXXX Nomor 19.889/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 21

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ANAK PEMOHON, dengan Nomor Mts.039/11.28/PP.01.1/6/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Inayah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 02 Juni 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 04 Januari 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 12076/G/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 01 April 2009, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama CALON SUAMI, dengan nomor Induk Siswa 12.2.0466, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhamadiyah XXXXX, Kabupaten Brebes, tanggal 15 Mei 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 24 Juli 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 045.2/037/XII/2020 atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX,

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Brebes, tanggal 22 Desember 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.11) ;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 02 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 02 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan XXXXX Nomor : PW.01/XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Brebes, tanggal 17 Agustus 1996, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 28 Maret 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 15) ;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal tanggal 21 Desember 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16);

17. Asli Surat Rekomendasi Nomor : XXXXX, atas nama PEMOHON I (ibu dari ANAK PEMOHON), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, tanggal 28

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti XXXXX sekarang baru berumur 18 tahun 5 bulan dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan bersih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah adik calon besan Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti XXXXX sekarang baru berumur 18 tahun 5 bulan dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan bersih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 5 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.17, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang berdomisili di wilayah Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan PEMOHON I membuktikan bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki laki bernama XXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX membuktikan bahwa XXXXX (XXXXX) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON , oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Kutipan Ata Kelahiran, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, membuktikan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut masih berusia 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, Fotokopi Ijazah Menengah Kejuruan Program 3 tahun dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah berumur 28 tahun 5 bulan / telah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Brebes, membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja dengan penghasilan tetap sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, dan P.13 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharjo dan Kurniasih serta bukti P.14 dan P.15 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suharjo dan Kurniasih, dan Kartu Keluarga atas nama Suharjo, membuktikan bahwa CALON SUAMI (calon suami ANAK PEMOHON) adalah anak kandung dari Suharjo dan Kurniasih;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 berupa fotokopi Surat pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal ternyata Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON meskipun belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua CALON SUAMI, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON adalah seorang gadis yang telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa hubungan cinta antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Pemohon agar anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dapat segera menikah dengan CALON SUAMI ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada halangan/XXXXX untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terkait dengan perkawinannya;
- bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- bahwa Pemohon sebagai orang tua ANAK PEMOHON dan keluarga CALON SUAMI juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa CALON SUAMI (calon suami) bekerja dengan penghasilan tetap sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga hal mana hubungan cinta antara ANAK PEMOHON dengan CALON

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :



Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sepakat akan melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai

Hal 15 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 16 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON binti XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.127.000,00,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon didampingi kuasanya.

Hakim,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	0
Biaya Panggilan	:	Rp	0
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	127.000,00

Hal 17 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 18 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)